



PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

:

MUH. IKHTIAR Alias TIAR bin SANUSI KASIM, Lahir di Kendari 5 februari 1986 Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di BTN Kendari Permai Block I 4 No.4, RT/RW 009/003, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama, SADAM HUSEIN, SH.M.KN, JUITA, SH, MUH. BAIDAR MAULID, SH, SUBAIR, S, SH, Para Advokat berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, Jalan Sao-sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 februari 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M e l a w a n :

- 1. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**, beralamat di Jalan Jend Ahmad Yani, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;
- 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI**, beralamat di Jalan Drs. Abdullah Silondae no. 4 Kelurahan Korumba, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Jawaban, yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

1 dari 13 hal. Nomor 02/Pid.Pra./2021/PN.Kdi



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Februari 2021, dibawah register Nomor : 02/Pid.Pra/2021/PN.Kdi, telah mengajukan permohonan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PRAPERADILAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Pasal 77 KUHP, menyatakan :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;**
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2 dari 13 hal. Nomor 02/Pid.Pra./2021/PN.Kdi



1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;**

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka dan/atau Terdakwa serta Penahanan, merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pelapor (Herianto Halim) merupakan Kuasa Hukum dari Sdr. Ilham Iskandar (Korban), bahwa dalam hal ini Pelapor melaporkan Kasus Kliennya.
2. Bahwa Pelapor melaporkan Dugaan Penggelapan terhadap **M. IKHTIAR** (Klien kami) sesuai Laporan Polisi No. Pol. : LP/615/XII/2018/SPKT POLDA SULTRA tertanggal 03 Desember 2018; dan sejak 18 Februari Klien kami telah di Lakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : print- 54/T-7/Eoh.2/02/2021 oleh Kejaksaan Negeri Kendari;
3. Bahwa dalam kasus ini sangat JELAS adalah Murni Hubungan Perdata (Utang-Piutang) antara C.V. ADITYA PRATAMA dengan MATTUJU ADVERTISING (P.T. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA) sesuai FAKTUR PENJUALAN KREDIT (Nota Pengambilan Bahan PT MATTUJU Advertising);
4. Bahwa Sejak 20 Juli 2017 Pemohon (**M. IKHTIAR**) sudah **tidak** menjadi Direktur MATTUJU ADVERTISING (P.T. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA), sedangkan Laporan Polisi pada Kasus ini tertanggal 03 Desember 2018, yang mana Seharusnya yang bertanggung jawab adalah Direktur PT MATTUJU yaitu **Tn. KAMARUDDIN ALI, SQ, S.H.I.**, sebagaimana **AKTA KEPUTUSAN (RUPS LB) PT. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA No. 05 Pada NOTARIS AL FAJRI, S.H., M.KN., tertanggal 20 Juli 2017;**
 - Bahwa berdasarkan Pasal 98, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direktur / Direksi Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kerjasama (pembelian kredit bahan Percetakan) antara CV ADITYA PRATAMA dengan MATTUJU ADVERTISING (P.T. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA) terjadi sejak Agustus 2017 sampai Maret 2018 yakni ± 13 (tiga belas) kali pengambilan/pembelian kredit bahan percetakan sesuai FAKTUR PENJUALAN KREDIT (Nota Pengambilan Bahan MATTUJU Advertising).

6. Bahwa total harga pengambilan/pembelian kredit bahan oleh PT MATTUJU Advertising adalah;

- 18 Agustus 2017=	Rp. 4.827.500,-
- 18 Agustus 2017=	Rp. 5.280.000,-
- 18 Agustus 2017=	Rp. 6.496.000,-
- 22 September 2017	= Rp. 18.946.800,-
- 31 Oktober 2017	= Rp. 11.504.500,-
- 06 November 2017	= Rp. 17.840.400,-
- 30 November 2017	= Rp. 10.560.000,-
- 30 November 2017	= Rp. 16.654.000,-
- 30 November 2017	= Rp. 1.000.000,-
- 08 Desember 2017	= Rp. 32.736.000,-
- 19 Desember 2017	= Rp. 41.275.000,-
- 20 Januari 2018	= Rp. 18.492.000,-
- 12 Februari 2018	= <u>Rp. 35.058.000,-</u> +
Total	= ± Rp. 220.670.200,-

7. Bahwa total biaya yang telah di bayarkan secara berangsur oleh PT MATTUJU Advertising adalah ± **Rp. 125.845.200,-**

(Bukti-bukti Transfer / Print Mutasi Bank Asli telah di serahkan pada Penyidikan Kepolisian);

8. Bahwa sisa Utang PT MATTUJU Advertising yang belum dibayar kan adalah sekitar :

= Rp. 220.670.200, – Rp. 125.845.200,
= ± **Rp. 94.825.000,**

9. Bahwa secara tiba-tiba pada bulan Juli 2018, CV ADITYA PRATAMA (Sdr. Ilham Iskandar) mengharuskan MATTUJU ADVERTISING (P.T. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA) untuk melunasi seluruh Hutang tersebut, akan tetapi PT MATTUJU masih berkeinginan untuk bekerjasama dan membayar secara kredit / angsur. Namun CV ADITYA PRATAMA tidak menerima dan melaporkan PT MATTUJU (M.IKHTIAR) ke kepolisian yakni dugaan Penggelapan;

4 dari 13 hal. Nomor 02/Pid.Pra./2021/PN.Kdi



10. Bahwa sangat JELAS, hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan yakni WANPRESTASI / HUTANG-PIUTANG, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1243, 1267, 1338 KUHPerdata.**

11. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal dalam dugaan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon.

Prinsipnya, masalah pinjam meminjam adalah termasuk lingkup hukum perdata. Sehingga tidak bisa dibawah ke ranah pidana. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi:

"2). Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang."

Selain itu, beberapa putusan pengadilan (Mahkamah Agung) yang berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) juga sudah menegaskan hal yang sama, antara lain:

1. Putusan MA Nomor Register : 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan: *"Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata."*
2. Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984 menyatakan: *"Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan."*
3. Putusan MA Nomor Register : 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan: *"Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan."*

Lagi pula, Berdasarkan **AKTA KEPUTUSAN (RUPS LB) PT. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA No. 05 Pada NOTARIS AL FAJRI, S.H., M.KN.,;** Pemohon (M. IKHTIAR) hanyalah Komisaris PT MATTUJU, yang mana seharusnya yang bertanggung jawab adalah Direktur PT MATTUJU yaitu **Tn. KAMARUDDIN ALI, SQ, S.H.I.,** sebagaimana Pasal 98, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direktur / Direksi Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

5 dari 13 hal. Nomor 02/Pid.Pra./2021/PN.Kdi



III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka serta Perintah Penahanan dengan dugaan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Kejaksaan Negeri Kendari adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka dan perintah penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Proses Dakwaan / Penuntutan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk para Termohon hadir Kuasanya yaitu IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH.,MH., TAJUDDIN, SH., dan NANANG IBRAHIM, SH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pra peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan dari pemohon tersebut maka, Termohon I dan Termohon II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUH. IKHTIAR Alias TIAR BIN SANUSI KASIM mengajukan permohonan Praperadilan terhadap penetapan sebagai tersangka



dan/atau terdakwa dalam dugaan penipuan pengelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan 374 KUHP.

Bahwa dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disebutkan secara limitative apa saja yang menjadi obyek atau materi dalam mengajukan Praperadilan yaitu :

1. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
2. Dalam Pasal 77 angka 10 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objeknya merupakan bagian dari wewenang Praperadilan

Adapun alasan dari permohonan Praperadilan yaitu :

1. Bahwa pelapor (Harianto Halim) merupakan kuasa dari sdr, ILHAM ISKANDAR (Korban) bahwa dalam hal ini pelapor melaporkan kasus kliennya.
2. Bahwa pelapor melaporkan dugaan penggelapan terhadap M. IKHTIAR (klien kami) sesuai dengan laporan Polisi No. Pol : LP/615/XII/2018/SPKT Polda Sultra tertanggal 03 Desember 2018 dan sejak tanggal 18 Februari klien kami telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan No : Print-54/T7/Eoh.2/02/2021 oleh Kejaksaan Negeri Kendari.

3. Bahwa dalam kasus ini sangat jelas adalah mumi hubungan perdata (utang-piutang) antara CV. ADITYA PRATAMA dengan MATTUJU ADVERTISING (PT. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA) sesuai faktur penjualan kredit (nota pengembalian bahan PT. MATTUJU Advertising).
4. Bahwa sejak 20 Juli 2017 Pemohon (M. IKHTIAR) sudah tidak menjadi Direktur MATTUJU ADVERTISING (PT. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA), sedangkan Laporan Polisi pada kasus ini tertanggal 03 Desember 2018, yang mana seharusnya yang bertanggungjawab adalah Direktur PT. MATTUJU yaitu Tn. KAMARUDDIN ALI, SQ., MH,I., sebagaimana Akta Keputusan (RUPS-LB) PT. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA No. 05 pada Notaris AL FAJRI, SH., M.Kn tertanggal 20 juli 2017.
5. Bahwa kerjasama (pembelian kredit bahan percetakan) antara CV. ADITYA PRATAMA dengan MATTUJU ADVERTISING (PT. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA) terjadi sejak Agustus 2017 sampai dengan Maret 2018 yakni ± 13 (tiga betas) kali pengambilan/pembelian kredit bahan percetakan sesuai dengan Faktur Penjualan Kredit (nota Pengambilan Bahan Mattuju Advertising).
6. Bahwa total Harga pengambilan/pembelian kredit bahan oleh PT. MATTUJU Advertising adalah :

➤ 18 Agustus 2017	=	Rp. 4.827.500,-
➤ 18 Agustus 2017	=	Rp. 5.280.000,-
➤ 18 Agustus 2017	=	Rp. 6.496.000,-
➤ 22 September 2017	=	Rp. 18.946.800,-
➤ 31 Oktober 2017	=	Rp. 11.504.500,-
➤ 06 November 2017	=	Rp. 17.840.400,-
➤ 30 November 2017	=	Rp. 10.560.000,-
➤ 30 November 2017	=	Rp. 16.654.000,-
➤ 30 November 2017	=	Rp. 1.000.000,-
➤ 08 Desember 2017	=	Rp. 32.736.000,-
➤ 19 Desember 2017	=	Rp. 41.275.000,-
➤ 20 Januari 2018	=	Rp. 18.492.000,-
➤ 12 Februari 2018	=	<u>Rp. 35.058.000,-</u> +
Total	=	Rp. 220.670.200,-
7. Bahwa total biaya yang telah dibayarkan secara berangsur oleh PT. MATTUJU Advertising adalah ± Rp. 125.845.200,

8 dari 13 hal. Nomor 02/Pid.Pra./2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. (Bukti-bukti transfer/print mutase bank asli telah diserahkan kepada penyidik kepolisian)
9. Bahwa sisa utang PT. MATTUJU Advertising yang belum dibayarkan adalah sekitar :Rp. 220.670.200 - Rp. 125.845.200 = Rp. 94.825.000,-
10. Bahwa secara tiba-tiba pada bulan Juli 2018 CV. ADITYA PRATAMA (sdr. ILHAM ISKANDAR) mengharuskan MATTUJU ADVERTISING (PT. MATTUJU BERSAMA SEJAHTERA) untuk melunasi hutang tersebut akan tetapi PT. MATTUJU masih berkeinginan untuk bekerjasama dan membayar kredit/angsur namun CV. ADITYA PRATAMA tidak menerima dan melaporkan PT. Mattuju (M. IKHTIAR) ke Kepolisian yakni dugaan penggelapan.
11. Bahwa sangat jelas hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat Keperdataan yakni wanprestasi/Hutang Piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243, 1267, 1338 KUHPerdara.
12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan pemohon dapat dikenakan pasal dalam dugaan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan 378 KUHPerdara seperti halnya dilakukan termohon kepada pemohon.

Setelah kami membaca dan mempelajari Alasan permohonan Praperadilan Pemohon/terdakwa MUH. IKHTIAR Alias TIAR BIN SANUSI KASIM, kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapi secara keseluruhan dari permohonan Pemohon/terdakwa tetapi hanya sebagaian saja yang menurut kami pantas untuk ditanggapi, dimana sebagaian dari permohonan praperadilan Pemohon/terdakwa masuk dalam lingkup materi perkara pokok yang akan diuji dalam persidangan dan bermaksud untuk meluruskan kembali hal - hal yang secara keliru ditanggapi oleh Pemohon/terdakwa yaitu:

1. Bahwa terhadap terdakwa/Pemohon keberatan ditetapkan sebagai tersangka hal ini perlu diketahui bahwa penetapan tersangka dilakukan oleh pihak Kepolisian dan dan penetapan tersangka tersebut bukan dari pihak Kejaksaan. Sehingga ketika pihak Kepolisian menetapkan status tersangka kepada terdakwa/Pemohon pihak kepolisian telah memiliki dua alat bukti yang cukup dan dilakukan sesuai dengan SOP dari pihak Kepolisian.
2. Bahwa terhadap terdakwa/Pemohon yang dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Kejaksaan Negeri Kendari adalah tindakan hukum yang sah menurut hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan

9 dari 13 hal. Nomor 02/Pid.Pra./2021/PN.Kdi



Negeri Kendari dimana Kejaksaan Negeri Kendari mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penahanan dan terhadap terdakwa/Pemohon di Dakwa dengan dakwaan yang dapat dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHP.

3. Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang lain dari terdakwa/Pemohon dalam permohonan praperadilan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan membahas dikarenakan permohonan pemohon/terdakwa tersebut menurut hemat kami telah masuk dalam lingkup pokok materi perkara sehingga nanti dalam pembuktian perkara dalam persidangan saja baru dapat dibuktikan apakah merupakan perkara perdata atau pidana.
4. Bahwa terhadap perkara yang disangkakan kepada terdakwa/Pemohon, kami Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : Print-67/P-31/Eoh.2/02/2021 (terlampir), sehingga permohonan Praperadilan dari terdakwa/Pemohon dianggap gugur, dimana permohonan praperadilan terhitung sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan uraian - uraian kami tersebut diatas , kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan **tidak beralasan bagi terdakwa/ Pemohon untuk melakukan Praperadilan**, Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo ini memutuskan:

1. Menolak Permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan para Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka serta Perintah Penahanan dengan dugaan pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Kejaksaan Negeri Kendari adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara.

Demikian jawaban atas permohonan Praperadilan ini Kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Termohon di atas Kuasa Pemohon tidak mengajukan replik, Kuasa para Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon maupun Kuasa para Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi maka Hakim Pengadilan Negeri Kendari akan menjatuhkan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon didalam jawabannya tidak ada mengajukan Eksepsi akan tetapi langsung menjawab atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para pihak tidak mengajukan Replik, dan Termohon tidak mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Kendari menyatakan agar :

1. Tindakan Para Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka serta perintah Penahanan dengan dugaan Penggelapan adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum ;
2. Penetapan Tersangka dan perintah penahanan terhadap diri Pemohon tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses Dakwaan/Penuntutan kepada Pemohon ;
4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya telah menanggapi sebagian saja, karena sebagian telah masuk dalam Pokok Perkara, yaitu :

- Bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohon di tetap kan oleh Kepolisian bukan oleh Kejaksaan, dan telah di lakukan dengan SOP dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara cq Kejaksaan Negeri Kendari telah benar melakukan Penahanan terhadap Pemohon sesuai dengan Pasal 21 KUHP ;
- Bahwa terhadap Perkara Pemohon Kejaksaan Negeri Kendari telah melimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor. Print-67/P-31/Eoh.2/02/2021, sehingga

11 dari 13 hal. Nomor 02/Pid.Pra./2021/PN.Kdi



Permohonan Praperadilan dari Terdakwa/Pemohon di anggap Gugur, di mana Permohonan Praperadilan terhitung sejak berkas Perkara di limpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mempelajari Permohonan Praperadilan Pemohon dan melihat Jawaban dari Termohon Praperadilan, maka Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa, “ dalam hal suatu perkara sudah mulai di periksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur “, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa “ batas waktu perkara Praperadilan di nyatakan gugur adalah saat telah di gelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon “ ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka beralasan Permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh Pemohon Praperadilan atas nama MUH. IKTIAR Alias TIAR bin SANUSI KASIM di nyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dan penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice, dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan maka sesungguhnya peran dan tugas Aparatur penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehingga penegakan hukum tersebut tidak hanya tajam kebawah tetapi juga tajam keatas yang mencerminkan rasa keadilan yang bersifat total Justice tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang dan ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila Pengadilan Negeri mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusan sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga semangat dalam penekan hukum tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 KUHP, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, Pasal 82, Pasal 97 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon ;
2. Menyatakan Praperadilan Gugur karena telah masuk perkara pokoknya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh KELIK TRIMARGO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh LA ODE TOMBU, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan juga dihadiri oleh kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LA ODE TOMBU, SH.

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.

13 dari 13 hal. Nomor 02/Pid.Pra./2021/PN.Kdi